



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jauh sebelum isu tentang homoseksual marak diperbincangkan di dunia, berbagai bentuk penyimpangan orientasi seksual sebenarnya sudah ada, diperkirakan dari era sebelum masehi. Berbagai penelitian masih dilakukan untuk mencari tahu kapan tepatnya fenomena ini muncul, tetapi sejauh ini banyak sumber menyatakan bahwa homoseksualitas sudah ada sejak zaman Mesir Kuno. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada 8 April 2011, portal berita detik.com menyadur sebuah artikel dari Daily Mail tentang ditemukannya sebuah kerangka jenazah berumur sekitar 5 ribu tahun di Praha, Republik Ceko, yang diduga adalah pria *gay* pertama di dunia. “Wow, Manusia Gay Pertama Ditemukan!” (2011, para. 3) menyebutkan bahwa menurut peneliti Kamila Remisova Vesinova, pria yang dimakamkan dengan posisi seperti jenazah ini adalah pria yang memiliki kelainan seksual. Kerangka itu diperkirakan dimakamkan sekitar tahun 2.900-2.500 sebelum masehi, dan pada masa itu, jenazah pria dimakamkan dengan cara dibaringkan pada sisi kanan dan wajahnya menghadap ke arah barat. Sedangkan, jenazah wanita dimakamkan dengan dibaringkan pada sisi kiri, dan wajahnya menghadap ke arah timur. Kerangka jenazah pria ini ditemukan dengan wajah menghadap ke arah barat, tetapi dibaringkan pada sisi kiri. Selain itu, di sekitarnya juga ditemukan tembikar, kalung, dan perhiasan dari batu, yang

seharusnya ada pada makam perempuan. Lebih lanjut, Vesinova menjelaskan bahwa pemakaman adalah hal yang sangat sakral ketika itu, dan tidak mungkin terdapat kesalahan secara tidak sengaja dalam meletakkan jenazah maupun barang-barang di sekitarnya. Maka, kerangka jenazah ini diperkirakan adalah pria homoseksual pertama di dunia.

Sejak awal kemunculannya, homoseksualitas mendapatkan respons yang beragam, sesuai dengan wilayah dan kurun waktu tertentu. Walaupun caranya berbeda-beda, tetapi kebanyakan berupa respons negatif karena hal ini bertolak belakang dengan budaya yang lazim di seluruh belahan dunia, yaitu heteroseksualitas. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, fenomena ini mulai diterima oleh masyarakat dunia atas dasar-dasar persamaan hak, yang menganggap bahwa setiap manusia, tidak peduli apa orientasi seksualnya, berhak diperlakukan sederajat. Salah satu momentum besar dalam sejarah homoseksualitas yang belum lama ini terjadi adalah ketika negara adidaya Amerika Serikat secara resmi melegalkan pernikahan sesama jenis di seluruh negara bagiannya, pada 26 Juni 2015. Presiden Amerika ketika itu, Barack Obama, menyatakan bahwa warga negara Amerika patut berbangga atas keputusan ini, karena tindakan-tindakan keberanian kecil yang selama ini diperjuangkan perlahan dapat membuat suatu bangsa lebih memahami cinta (Vogue dan Diamond, 2015, para. 15). Peristiwa ini layaknya embusan angin segar bagi kaum homoseksual, karena Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang paling berpengaruh di dunia, dan telah menyatakan dukungannya terhadap mereka. Setelah

pernikahan sesama jenis dilegalkan di AS, sudah terdapat banyak pasangan yang meresmikan hubungan mereka melalui pernikahan yang sah.

Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami terpaan isu homoseksualitas, tetapi hingga kini, penyimpangan orientasi seksual masih merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan di kalangan masyarakat awam. Selain karena budaya timurnya yang kuat, Indonesia juga merupakan negara yang mengharuskan seluruh warga negaranya untuk memeluk agama, dan homoseksualitas ditentang oleh ajaran agama-agama besar di Indonesia. Padahal sebenarnya, jumlah kaum homoseksual di Indonesia yang kini lebih dikenal dengan sebutan LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender*) dapat dibilang tidak sedikit. Menurut estimasi Kementerian Kesehatan, pada 2012 terdapat 1.095.970 laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, alias *gay*. Pada 2011, badan PBB malah memprediksi jumlah kaum LGBT di Indonesia mencapai 3 juta jiwa. Angka ini tentunya terus bertumbuh seiring dengan semakin diterimanya kaum homoseksual di dunia (Syalaby, 2016, para. 3).

Upaya eksistensi diri kaum LGBT di Indonesia pun tak tanggung-tanggung, dan sekarang makin berani untuk muncul ke permukaan. Bahkan, dalam diskusi kajian LGBT dalam Perspektif Keilmuan di kampus Universitas Indonesia (26/2/2016), Ketua Divisi Kajian Aliansi Cinta Keluarga Indonesia, Dinar Kania, menyatakan bahwa organisasi LGBT di Indonesia adalah yang terbesar dan tertua di Asia, sudah berdiri sejak 1992. “Mereka kan dari 1982-1992 dulu tertutup, saat ini banyak *euphoria* di AS, mereka itu liberal,” ujarnya (Viridhani, 2016, para. 2). Kaum

LGBT pun pernah hampir mendapatkan legalitas pada saat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengadakan rapat paripurna untuk membahas pengakuan LGBT pada Juli 2013. Namun, ketika itu Komnas HAM menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki wewenang untuk melegalkan LGBT, karena tidak mewakili aspirasi seluruh masyarakat Indonesia.

Pada kelompok heteroseksual, tujuan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan pada umumnya adalah lembaga perkawinan. Namun, belum tentu begitu halnya dengan pasangan sesama jenis, karena selain perkawinannya yang dianggap tidak sah di Indonesia, pasangan-pasangan sesama jenis juga tidak dapat sepenuhnya mewujudkan fungsi dari perkawinan itu sendiri, seperti melahirkan keturunan.

Terdapat beberapa contoh kasus pernikahan sesama jenis di Indonesia yang sempat menjadi sorotan media massa. Pada 14 Februari 2016, pernikahan sesama jenis hampir terjadi di Padang, dengan calon mempelai berinisial DMD dan MMP. Pasangan perempuan tersebut sempat berhasil mengelabui Kantor Urusan Agama (KUA) Padang Timur dan KUA Pauh, terbukti dengan surat pengantar nikah yang sudah didapat dari kelurahan setempat (Mahbub, 2016, para. 8). Setelah mendapat informasi dari pihak keluarga dan warga sekitar, barulah diketahui bahwa DMD adalah seorang perempuan yang memalsukan jenis kelaminnya demi menikahi pasangannya (Erinaldi, 2016, para. 13). Pernikahan tersebut akhirnya dibatalkan karena pihak DMD tidak bisa memberi bukti bahwa dirinya adalah seorang laki-laki.

Pada Juli 2016, kasus serupa terjadi di Boyolali, tetapi kali ini pernikahan sudah sempat dilakukan sebelum diketahui bahwa mempelai pria, Efendi Saputra,

ternyata adalah seorang perempuan bernama Suwarti yang memalsukan jenis kelaminnya untuk menikahi seorang wanita bernama Heniyati (Wakhidah, 2016, para. 1). Dilansir dari solopos.com, pihak Kementerian Agama (Kemenag) Boyolali menyatakan bahwa pernikahan tersebut cacat hukum dan tidak sah, sehingga harus dilakukan pembatalan pernikahan lewat Pengadilan Agama.

Contoh-contoh di atas merupakan sedikit dari sejumlah kasus pernikahan sesama jenis di Indonesia yang tertangkap dan terekspos oleh media massa, belum lagi ditambah dengan pernikahan sesama jenis yang luput dari KUA. Data yang terpapar di atas menunjukkan bahwa fenomena homoseksualitas di Indonesia bukan lagi merupakan hal kecil yang tidak signifikan di tengah masyarakat, melainkan sudah menjadi isu penting dalam bidang kemanusiaan. Sudah waktunya masyarakat memiliki kesadaran dan pengetahuan lebih terhadap kelompok homoseksual yang semakin berkembang di Indonesia.

Selain itu, lembaga perkawinan menjadi menarik untuk diteliti karena perkawinan bukan hanya berbicara tentang seremoni, melainkan kehidupan dua individu yang dijadikan satu dan diakui oleh negara dan agama. Terdapat beberapa hal yang akan muncul setelah dua individu masuk dalam lembaga perkawinan, contohnya antara lain adalah pembagian tugas dan pilihan untuk memiliki anak. Jika dalam pernikahan heteroseksual yang menjadi kepala keluarga adalah suami, kelompok homoseksual tentu tidak demikian karena hubungan dijalin antara dua orang individu yang berjenis kelamin sama. Selain itu juga muncul pertanyaan

apakah kelompok homoseksual akan diperbolehkan untuk mengadopsi anak, karena lagi-lagi dalam pernikahan homoseksual tidak terdapat peran ayah dan ibu.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas tentang pemaknaan kelompok homoseksual terhadap lembaga perkawinan. Penelitian dilakukan pada Perkumpulan Suara Kita, salah satu organisasi LGBT yang cukup besar di Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Creswell (2009, h. 80), fokus utama dari penelitian studi kasus adalah untuk mengembangkan deskripsi dan analisis mendalam mengenai sebuah kasus.

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemaknaan kelompok homoseksual dalam Perkumpulan Suara Kita terhadap lembaga perkawinan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemaknaan kelompok homoseksual dalam Perkumpulan Suara Kita terhadap lembaga perkawinan.

U
M
M
N

U
N
I
V
E
R
S
I
T
A
S

M
U
L
T
I
M
E
D
I
A

N
U
S
A
N
T
A
R
A

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian-penelitian sebelumnya terkait hubungan sesama jenis dan konsep serta lembaga perkawinan, serta dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian serupa di waktu mendatang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kelompok homoseksual yang saat ini jumlahnya terus bertumbuh dan sedang memperjuangkan legalitas mereka, serta untuk menambah wawasan dan pengertian mengenai kelompok homoseksual yang selama ini masih tabu untuk dibicarakan.

UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA